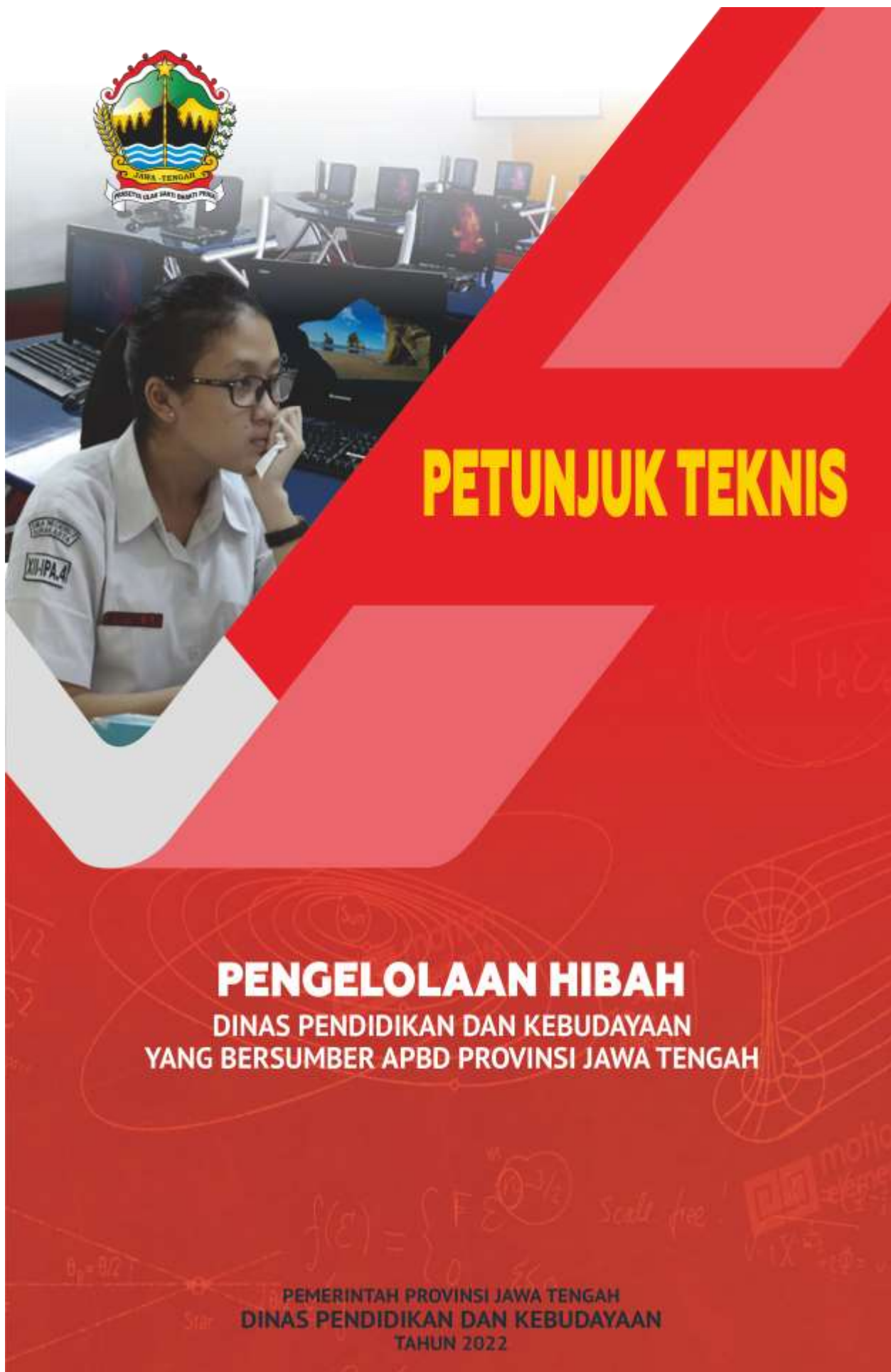






PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/00085
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah/Bantuan Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676)
 13. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); dan
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

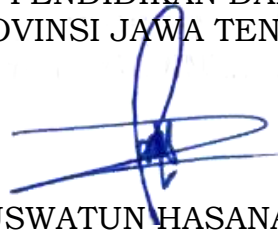
Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

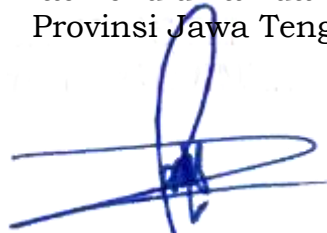
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan Umum ini dapat tersusun.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan akan menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hibah, sehingga pemberian hibah dapat terlaksana dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Petunjuk Teknis Hibah ini disampaikan terimakasih.

Semarang, 17 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I
NIP. 19760730 200112 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	9
C. Ruang Lingkup	9
BAB II. JENIS DAN MEKANISME HIBAH.....	9
A. Pengertian	9
B. Hibah Bidang Pendidikan.....	9
BAB III. NILAI HIBAH	11
BAB IV. METODE PELAKSANAAN.....	11
A. Penyampaian Usulan	11
B. Proposal dan Data Dukung.....	11
C. Penganggaran	12
D. Pelaksanaan	12
E. Persyaratan Pencairan Calon Penerima Hibah	13
BAB V. PELAPORAN DAN SANKSI	13
BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI	14
BAB VII. CONTOH FORMAT BERKAS/DOKUMEN	14
BAB VIII. PENUTUP	15
LAMPIRAN.....	16
A. Rekomendasi Hibah.....	17
B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daftar Penerima Hibah	19
C. Permohonan Pencairan.....	24
D. Kuitansi Pencairan	25
E. Naskah Perjanjian Hibah Daerah	26
F. Pakta Integritas	31
G. Surat Pernyataan Tanggungjawaban Hibah	32

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 900/ 00085

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah layanan dasar bagi masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai **urusan wajib layanan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota** sesuai batas kewenangan yang diatur dengan perundangan. Sehingga Pemerintah di semua tingkatan bertanggungjawab menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi **ketersediaan** layanan pendidikan yang **terjangkau dan bermutu** serta menjamin **kepastian** bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dalam **kesetaraan** tanpa **diskriminatif**.

Kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibangun dalam kerangka pencapaian visi **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"** dengan berbasis norma **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** serta mengoptimalkan seluruh sumber daya kewilayahan yang **berpotensi mengatasi permasalahan regional-nasional** secara simultan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka memenuhi amanah konstitusi Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2008 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya **20%** dari total APBD Provinsi. Merujuk pada Visi Jawa Tengah tersebut maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 menempatkan urusan wajib Bidang Pendidikan sebagai salah satu **prioritas** guna mewujudkan pemenuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Desain strategi perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan bermuara pada tiga hal yaitu **1)** menjamin kesempatan belajar wajar 12 tahun kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, **2)** meminimalisir disparitas layanan pendidikan antar Kabupaten/Kota dan **3)** mendorong percepatan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Desain Operasional pelaksanaan pembangunan pendidikan terfokus pada komponen satuan pendidikan, yaitu pemenuhan standar **sarana prasarana** pendidikan yang ditunjang dengan kebijakan nasional maupun kebijakan regional secara proporsional sesuai batas kewenangan dan kemampuan anggaran.

Strategi dan desain operasional merupakan langkah strategis guna mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan Jawa Tengah yang masih dihadapkan dengan permasalahan berkaitan dengan kapasitas maupun sumberdaya satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal.

Kondisi satuan pendidikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang beragam dituntut mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada **anak usia sekolah** secara merata dan berkelanjutan. Sehingga intervensi dari pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di semua jenjangnya sangat dibutuhkan.

Pemberian bantuan dimaksud sebagai bukti komitmen guna **1)** mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan baik kewenangan Pusat, Provinsi maupun yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, **2)** Mendukung percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan **3)** meningkatkan keharmonisan hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Hibah bidang pendidikan Pemerintah Provinsi kepada Satuan Pendidikan/Lembaga Swasta Penerima Hibah disusun sebagai landasan kinerja operasional pengelolaan bantuan Hibah agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan tepat mutu sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air secara signifikan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan/Lembaga Bidang Pendidikan Umum ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan Umum yang bertujuan agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan Hibah Bidang Pendidikan Umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberian hibah Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mencakup :

1. TK/PAUD/KB/TPA
2. SLB Swasta
3. SD Swasta
4. SMP Swasta
5. SMA/SMK Swasta
6. Pendidikan Non Formal
7. Perguruan Tinggi

II. JENIS DAN MEKANISME HIBAH

A. Pengertian

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

B. Hibah Bidang Pendidikan

1. Sasaran

Sasaran penerima hibah bidang Pendidikan diberikan kepada Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Kelompok Bermain (KB);
- d. Taman Kanak-Kanak (TK);
- e. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- f. Sekolah Luar Biasa (SLB);
- g. Sekolah Dasar Swasta;
- h. Sekolah Menengah Pertama Swasta;

- i. Sekolah Menengah Atas Swasta;
- j. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
- k. Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
 - (a) Akademi;
 - (b) Politeknik;
 - [c] Sekolah Tinggi;
 - (d) Institut;
 - (e) Universitas.
- l. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- m. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- n. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

2. Persyaratan Penerima Hibah

- a. memiliki izin pendirian dan izin operasional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Bidang Pendidikan ;
- b. direkomendasi oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai Lembaga/Instansi berwenang bagi Negeri/Swasta;
- c. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- d. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
- f. proposal yang sekurang kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, susunan pengurus, rencana anggaran biaya (RAB) dan profil lembaga.

3. Mekanisme

- a. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan dilampiri Proposal yang telah di rekomendasi oleh perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai Lembaga/Instansi berwenang bagi Negeri/Swasta.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan pencatatan (*data entry*) ke dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi atas usulan yang disampaikan oleh pemohon;

- d. Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah, antara lain Rekomendasi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai Lembaga/Instansi berwenang bagi Negeri/Swasta, Ijin Operasional dan Surat Keterangan Domisili.
- e. Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah, antara lain surat permohonan, susunan pengurus, profil lembaga nomor telepon kontak person dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- f. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD dan dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

III. NILAI HIBAH

Nilai dan jenis bantuan Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang jenis dan standardisasi bantuan Hibah Bidang Pendidikan Umum.

IV. METODE PELAKSANAAN

A. PENYAMPAIAN USULAN

1. Usulan Hibah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diinput pada aplikasi perencanaan pembangunan daerah oleh OPD.
2. Usulan hibah dari Pokok Pikiran DPRD diinput pada aplikasi perencanaan pembangunan daerah oleh petugas fraksi DPRD.

B. PROPOSAL DAN DATA DUKUNG

1. Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Struktur Kepengurusan (SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara);
3. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
4. SK Kemenkum HAM;

5. Hal-hal lain disesuaikan dengan kebutuhan OPD.

C. PENGANGGARAN

1. Penganggaran belanja hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan.
2. Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan pencatatan (*data entry*) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditampung dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemilihan usulan hibah yang ada dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi administrasi atas calon penerima hibah bidang Pendidikan yang telah ditentukan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat rekomendasi daftar calon penerima hibah yang ditujukan kepada ketua TAPD dengan tembusan BAPPEDA, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat, Biro Hukum.

D. PELAKSANAAN

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan data sekolah penerima hibah dan memverifikasi data Lembaga/sekolah penerima hibah dimaksud.
2. lembaga/Sekolah yang telah di verifikasi diajukan sebagai Lembaga/Sekolah calon penerima hibah dengan ditetapkan SK Gubernur Jawa Tengah.
3. Menginformasikan kepada Lembaga/Sekolah penerima hibah untuk mengumpulkan persyaratan pencairan dana hibah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Lembaga/Sekolah penerima hibah.
5. Pengajuan penyaluran dana hibah kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

E. PERSYARATAN PENCAIRAN CALON PENERIMA HIBAH

Lembaga/Sekolah penerima Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencairan dana wajib mengumpulkan persyaratan pencairan Hibah. Persyaratan Pencairan Hibah sebagai berikut:

1. **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** yang ditanda tangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, dibuat rangkap 5 (lima), 1 (satu) set bermaterai di pemberi hibah, 1 (satu) set bermaterai di penerima hibah.
2. **Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah**, dibuat rangkap 5 (lima).
3. **Fotocopy rekening** penerima hibah, dibuat rangkap 5 (lima).
4. **Kwitansi** dibuat rangkap 5 (lima), **1 (satu) bermaterai**.
5. **Pakta Integritas**, dibuat rangkap 5 (lima), **1 (satu) bermaterai**.
6. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJB)**, rangkap 5 (lima), **1 (satu) bermaterai**.
7. **Rincian Penggunaan Dana Hibah (RAB)**, dibuat rangkap 5 (lima) ditanda tangani penerima hibah.
8. **Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah** oleh Yayasan, rangkap 5 (lima).
9. **Surat Keterangan Domisili Sekolah**, dilegalisir minimal Kecamatan, rangkap 5 (lima).
10. Fotocopy **KTP Kepala Sekolah**, rangkap 5 (lima).
11. Fotocopy **KTP Bendahara**, rangkap 5 (lima).
12. Fotocopy **NPWP Sekolah**, rangkap 5 (lima).
13. **Surat Rekomendasi** dari perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota atau Provinsi yang menangani bidang pendidikan sesuai Lembaga/Instansi berwenang.

Berkas pencairan dana hibah diurutkan sesuai urutan diatas, nomor 1 s.d. 13.

V. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Pelaporan
 - a. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban sekolah penerima dana bantuan hibah, untuk itu Lembaga/sekolah penerima hibah wajib menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan hibah.
 - b. Penerima bantuan hibah wajib menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerima dana bantuan hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

- d. Surat Pertanggungjawaban Keuangan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli disimpan di sekolah penerima bantuan hibah dan 1 (satu) copy dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Penggunaan dana bantuan hibah dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dan berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.
 - f. Adapun Sistematika Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hibah Bidang Pendidikan minimal memenuhi unsur sebagai berikut :
 1. Cover
 2. Kata Pengantar
 3. Susunan kepengurusan/kepanitiaan
 4. Rincian Anggaran Belanja (RAB)
 5. Fotocopy Rekening yang menunjukkan dana masuk dan dana keluar
 6. SPJ (kuitansi–kuitansi penggunaan dana)
 7. Pajak (apabila terkena pajak)
 8. Dokumentasi Kegiatan
 9. Dokumentasi Barang yang telah dibeli
 10. Dokumentasi Rehab Sarpras meliputi 0% , 50% dan 100%
2. Sanksi
- Penerima hibah yang tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana sebagaimana mestinya diberikan surat teguran tertulis dan selanjutnya tidak akan diberikan hibah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun pemberian hibah.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampling pada penerima hibah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

VII. CONTOH FORMAT BERKAS/DOKUMEN

Terlampir.

VIII. PENUTUP

Bantuan hibah diarahkan kepada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan, sehingga jenis dan ragam bantuan hibah terfokus pada beberapa komponen elementer penyelenggaraan pendidikan.

Bantuan hibah merupakan salah satu strategi pembiayaan pembangunan pendidikan bersifat stimulan yang bermuara pada peningkatan dan penjaminan layanan dasar masyarakat yaitu pelayanan pendidikan. Oleh karena itu Lembaga/Sekolah selaku pengelola pendidikan diharapkan memiliki komitmen yang seimbang dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan hibah dan/atau bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka sekolah mempedomani ketentuan yang lebih tinggi.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan hibah kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kiranya petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan hibah ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.

LAMPIRAN

A. Rekomendasi Hibah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang 50132 Telpn (024) 3515301
Faximile : (024) 3520071 Laman [http : www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
Surat Elektronik disdikbud @jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Gubernur Jawa Tengah
Lewat Yth. : 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (selaku Ketua TAPD)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : 1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Rekomendasi Hibah Bidang Pendidikan

Berkenaan dengan perihal tersebut pada nota dinas, dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
2. Peraturan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun Tentang Standarisasi Hibah Bidang Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan verifikasi administrasi meliputi eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi usulan/proposal permohonan Hibah Bidang Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan untuk pemberian hibah kepada (.....) lembaga melalui Hibah Bidang APBD Tahun Anggaran sebesar Rp. (..... rupiah) sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

NAMA
Pangkat
NIP.

Nomor :
Tanggal :

NO	LEMBAGA	ALAMAT	RAB USULAN (Rp)	REKOMENDASI HIBAH (Rp)	KONTAK PERSON	KETERANGAN
JUMLAH						

NAMA
Pangkat
NIP.

B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Daftar
Penerima Hibah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No.134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile : (024) 3520071 Laman [http : www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
Surat Elektronik disdikbud @jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR :/

TENTANG

PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA
TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Hibah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran melalui hibah dalam bentuk uang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Hibah
Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 30);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Pendidikan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : Tahun 2021 tentang Standarisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Pendidikan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Tahun Anggaran .., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan kepada (.....) lembaga dengan alokasi sebesar Rp. (.....).
- KETIGA : Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi tanggung jawab penerima hibah, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui.
- KEENAM : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini dibebankanpada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

NAMA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Gubernur Jawa Tengah,

5. Wakil Gubernur Jawa Tengah,
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Penerima Hibah.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 450/
Tentang : Penerima Hibah Bidang
..... Tahun Anggaran

DAFTAR PENERIMA HIBAH BIDANG
TAHUN ANGGARAN

NO	LEMBAGA	ALAMAT	KEGUNAAN	JUMLAH (Rp)
Jumlah				

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

NAMA
Pangkat
NIP.

C. Permohonan Pencairan

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Nomor :	,
Sifat : Segera	Kepada :
Lampiran 1 (satu) bendel	Yth. Kepala Dinas Pendidikan
:	dan
Perihal : Permohonan	Kebudayaan Provinsi Jawa
Pencairan	Tengah
Hibah Daerah	

di-

SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama :

No. Rekening :

Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA/PIMPINAN ,

(NAMA)

D. Kuitansi Pencairan

No.		
Telah terima dari	:	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Uang sebanyak	:	 rupiah
Guna membayar	:	Dukungan pendanaan kegiatan
		
Rekening atas nama	:	
Bank	:	
Nomor rekening	:	
Terbilang : Rp.		,
	Pimpinan/Kepala	Bendahara
	(NAMA)	(NAMA)

E. Naskah Perjanjian Hibah Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda No. 134 Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,

Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN

-NAMA SEKOLAH/LEMBAGA-

NOMOR :/.....

NOMOR : **-NO SURAT SEKOLAH/LEMBAGA-**

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN **-PERUNTUKAN-**
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di
Semarang, Jalan Pemuda Nomor 134,
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor Tanggal bulan
..... Tahun tentang
Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
- II **-NAMA KEPSEK/KEPALA** : Kepala **-Nama Sekolah/Lembaga-**
LEMBAGA- berkedudukan di **-Nama Kabupaten/Kota-**, **-**
Alamat Sekolah/Lembaga- berdasarkan
Keputusan **-Dasar SK Kepala**
Sekolah/Lembaga- Nomor **-Nomor SK Kepala**
Sekolah/Lembaga-, bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama serta sah
mewakili **-Nama Sekolah/Lembaga-**
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 83);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 50);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tanggal bulan Tahun tentang Penerima Hibah Bidang Pendidikan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatan **-Nama Sekolah/Lembaga-** Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan **-Peruntukan-** Tahun Anggaran

Pasal 2

Penggunaan Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pembayaran Belanja Modal Kegiatan **-Peruntukan-**.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. **-Anggaran Angka-, (-Terbilang-)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekening **1.01.2.22.0.00.02.X.XX.01.1.01.5 (menyesuaikan)** yang diberikan pada **-Nama Sekolah/Lembaga-**.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka segala risiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat

membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah daerah kepada Penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah **-Nama Sekolah/Lembaga-**, PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 11

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

-NAMA KEPSEK /KEPALA LEMBAGA-

**-KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH-**

F. Pakta Integritas Hibah

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor telpon/HP :

dalam rangka pelaksanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor : dan nomor : tanggal, menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah;
- c. Melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- d. Tidak secara berturut-turut menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas Hibah dibuat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

.....
Pimpinan/Kepala

(NAMA)

G. Surat Pernyataan Tanggungjawaban Hibah

KOP LEMBAGA PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Pimpinan/Kepala
Alamat :

menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : dan Nomor : tanggal tentang Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan Tahun Anggaran
2. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan apabila saya tidak membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka saya bersedia menanggung segala resiko hukum dan akibat hukum.
3. Sanggup menyimpan bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Pimpinan/Kepala

(NAMA)